



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA**

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI TELP ( 0361 ) 9009265, FAX 9009267

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 915 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BADUNG

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dari Gracia Asih Siahaan,S.Pd/Penyelenggara Yayasan Cahaya Permata Bangsa, Nomor : 007/Ismile/AA/VI /2018, Tanggal 4 September 2018 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT.Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta Utara , Nomor : 421.11/339/IX/UPT.Disdikpora Kuta Utara/2018, Tanggal 7 September 2018, beserta lampiran-lampirannya;

b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor : 61/PAUD-PNF/IX/2018, hari Jumat, tanggal 28 September 2018 terhadap Operasioanal/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;

c. bahwa berdasarkan dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam batas-batas kemampuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan izin Operasional / penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini ( PAUD) kepada :
- |                   |   |
|-------------------|---|
| Nama Lembaga      | : <b>PAUD.ISMILE ALAM ATELIER</b>   |
| Jenis Pendidikan  | : <b>Taman Kanak-Kanak ( TK )</b>   |
| Rumpun Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  |
| Alamat            | : Jalan Pamelisan Agung, Br. Berawa , Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. Telp.081317717700 |
| Penyelenggara     | : Gracia Asih Siahaan, S.Pd / Yayasan Cahaya Permata Bangsa   |
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal : **1 Oktober 2018**

KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) secara rutin setiap bulan.

KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
Pada tanggal 1 Oktober 2018



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
KEPUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BADUNG,**

**DRS. I KETUT WIDIA ASTIKA,MM**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19601011 198603 1 021**

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar.
3. Bupati Badung di Mangupura.
4. Camat Kuta Utara di Kuta Utara
5. Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta Utara di Kuta Utara
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Arsip.